



BUPATI DEMAK

Demak, 30 Maret 2023

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
3. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Demak;
4. Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Demak;
5. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Cabang Kabupaten Demak;

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 476 / 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PASCA PERSALINAN DAN PASCA
KEGUGURAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
DI KABUPATEN DEMAK**

Berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400/0003289 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dalam Percepatan Penurunan Stunting;

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. KB Pasca Persalinan diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari, sedangkan KB Pasca Keguguran diberikan penanganan keguguran saat di Fasilitas Kesehatan atau 14 (empat belas) hari pasca keguguran. Ibu Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran berisiko mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang memuat komponen “4 (empat) terlalu (terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua)”. Kehamilan dengan kondisi tersebut berkontribusi dalam peningkatan kematian ibu dan anak, kelahiran prematur, dan BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) yang merupakan salah satu faktor risiko penyebab *stunting*.

Stunting terjadi karena kurangnya asupan nutrisi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ibu Pasca Persalinan dan Ibu Pasca Keguguran dapat merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran aman dengan penggunaan kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP. Peningkatan pemakaian kontrasepsi dilakukan dengan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran sebelum pulang dari Fasilitas Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka diperlukan adanya Surat Edaran tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Setiap keluarga di Kabupaten Demak terutama Ibu Pasca Persalinan dan Ibu Pasca Keguguran mendapatkan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, menggunakan pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan mencegah putus pakai pemakaian kontrasepsi.

Tujuan :

1. mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Kabupaten Demak;
2. meningkatkan capaian KB Pasca Persalinan di Kabupaten Demak;
3. menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Demak;

4. menurunkan Angka Kematina Anak (AKB) di Kabupaten Demak;
5. menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Demak;
6. menurunkan Angka *Stunting* di Kabupaten Demak.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sinergitas berbagai pihak dalam pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran dalam rangka percepatan penurunan *stunting* sebagai berikut:


1. Kepala Dinas Kesehatan untuk :
 - a. menginventarisasi jumlah fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, dan jenis pelayanannya;
 - b. menyiapkan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran sesuai dengan standar;
 - c. memastikan 100% (seratus persen) ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan mendapatkan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - d. mengupayakan 70% (tujuh puluh persen) ibu bersalin di Fasilitas Kesehatan mendapatkan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, serta 50% (lima puluh persen) menggunakan KB MKJP;
 - e. mengaktifkan kembali Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS);
 - f. mendorong Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk:
 1. melaksanakan pelayanan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 2. melaksanakan pelayanan medis kontrasepsi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 3. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk :
 - a. melakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan alat kontrasepsi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah persalinan di Fasilitas Kesehatan;
 - b. mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi yang telah disediakan oleh BKKBN ke Fasilitas Kesehatan yang sudah teregistrasi;
 - c. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan konseling terkait KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran diutamakan KB MKJP, pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;

- d. Menginstruksikan Tim Pendamping Keluarga agar:
 - 1) melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan ibu pasca keguguran terkait KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - 2) melaksanakan pendampingan dalam pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
 - e. Menginstruksikan kepada Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) untuk :
 - 1) berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan terkait dengan ketersediaan alokon untuk pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - 2) berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan di wilayah masing-masing untuk menggerakkan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - 3) melaksanakan KIE KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran secara langsung/tidak langsung;
 - 4) melakukan pembinaan kesertaan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - 5) melakukan pencatatan dan pelaporan KB Pasca Persalinan dalam kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari setelah dilakukan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran melalui Sistem Informasi Keluarga BKKBN.
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk:
- a. melaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada ibu hamil dan ibu pasca keguguran terkait KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - b. mendorong calon akseptor KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.
4. Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta untuk :
- a. memberikan pelayanan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - b. memberikan pelayanan medis kontrasepsi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - c. memberikan pelayanan kontrasepsi pada Ibu Pasca Persalinan dan Ibu Pasca Keguguran berdasarkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan tingkat di bawahnya;
 - d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kabupaten Demak untuk :
- a. menggerakkan semua anggota bidan di Fasilitas Kesehatan maupun Praktik Mandiri Bidan untuk meningkatkan sosialisasi, edukasi dan konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran;
 - b. mendorong dan menggerakkan anggotanya untuk memberikan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran sesuai kewenangan bidan;
 - c. mendorong agar pelayanan KB Pasca Persalinan dapat dicatat dan dilaporkan melalui Fasilitas Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Demak;
6. Arsip.